

Policy Brief

Legalitas Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UPI dan Hubungan Hukum Antara Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium dengan UPI

Ridwan Purnama
Staf Ahli pada Kantor Staf Ahli UPI

1. Kasus Posisi (*CasePosition*)

Kronologis singkat tentang Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Laboratorium UPI memiliki aset 13 gedung yang tersebar di 5 lokasi dengan luas gedung 19.435,82 m² dan luas lahan 22.230,18 m², yang terdiri atas:
 - 1) TK Lab Bumsil di UPI Bumi Siliwangi, Badan Penyelenggara P2SL
 - 2) TK Lab Cibiru di Kampus UPI Cibiru, Badan Penyelenggara Yayasan KORPRI
 - 3) TK Lab Tasik di Kampus UPI Tasikmalaya, Badan Penyelenggara P2SL
 - 4) TK Lab Purwakarta di Kampus UPI Purwakarta, Badan Penyelenggara P2SL
 - 5) TK Lab Serang di Kampus UPI Serang, Badan Penyelenggara P2SL
 - 6) SD Lab Bumsil di UPI Bumi Siliwangi, Badan Penyelenggara Yayasan KORPRI
 - 7) SD Lab Cibiru di Kampus UPI Cibiru, Badan Penyelenggara P2SL
 - 8) SD Lab Tasik di Kampus UPI Tasikmalaya, Badan Penyelenggara P2SL
 - 9) SD Lab Purwakarta di Kampus UPI Purwakarta, Badan Penyelenggara P2SL
 - 10) SD Lab Serang di Kampus UPI Serang, Badan Penyelenggara P2SL
 - 11) SMP Lab Bumsil di UPI Bumi Siliwangi, Badan Penyelenggara Yayasan KORPRI
 - 12) SMP Lab Cibiru di Kampus UPI Cibiru, Badan Penyelenggara BPS
 - 13) SMA Lab Bumsil di UPI Bumi Siliwangi, Badan Penyelenggara Yayasan KORPRI
 - 14) SMA Lab Cibiru di Kampus UPI Cibiru, Badan Penyelenggara P2SL

Berdasarkan informasi/data dari Dr. Prayoga B, M.Si sebagai Kepala Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium (BPS) bahwa, Badan Penyelenggara Yayasan Korpri akan diambil alih oleh P2SL.

- b. Selain Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium lainnya yaitu BPS UPI (Badan Penyelenggara Sekolah UPI). Yang menjadi dasar hukum BPS UPI sebagai Badan Penyelenggara Sekolah adalah hasil kajian Komite Audit UPI tahun 2017 bahwa, “Status Badan Penyelenggara Sekolah sebagai **Bentuk Badan Hukum Lainnya**/setara dengan Yayasan yang berfungsi sebagai penyelenggara sekolah laboratorium”. (*vide* Daftar Inventarisasi Masalah Sekolah Laboratorium dan BPS UPI, 2018).
- c. Rekomendasi Komite Audit UPI tentang Keberadaan P2SL adalah: “Para pendiri Perkumpulan Penyelenggara Sekolah Laboratorium (P2SL), **Harus Membubarkan Perkumpulan berBadan Hukum** tersebut sesuai dengan peraturan dan mekanisme

yang berlaku, dan tidak lagi menggunakan **Perkumpulan berBadan Hukum** tersebut dalam penyelenggaraan Sekolah Laboratorium milik UPI” (*vide* Hasil Audensi dan Rekomendasi Komite Audit tentang Pendirian badan hukum Perkumpulan Penyelenggara Sekolah Laboratorium, Lampiran 1, 2017).

- d. Catatan Komite Audit (Paparan dalam power point, 2020/2021) menyatakan bahwa, **“Adanya Badan Hukum selain UPI (Yayasan & Perkumpulan, inilah yang harus ditiadakan, karena tidak kompatibel dg Tata Kelola UPI”**.
- e. Menurut Permasalahan dari Aspek Hukum sebagaimana dikemukakan oleh kepala BPS bahwa, “Intinya hasil kajian secara yuridis konstitusional hingga saat ini sudah tepat, sudah menjawab kebutuhan sekolah laboratorium. **Tetapi** untuk hubungan atau keterkaitan dengan **regulasi kemendikbud tetap diperlukan** sebuah lembaga baik berupa **yayasan, perhimpunan atau perkumpulan** dalam memenuhi: **izin pendirian, izin operasional, akreditasi sekolah dll**”.(*vide* Daftar Inventarisasi Masalah Sekolah Laboratorium dan BPS UPI, 2018).

Pendapat tersebut **memiliki inteprestasi** bahwa, keberadaan P2SL/ Yayasan Korpri sebagai badan penyelenggara Sekolah Laboratorium **harus tetap ada/eksis** karena Kemendikbud atau Dinas Pendidikan dalam rangka **izin pendirian, izin operasional, akreditasi sekolah dll** hanya **mengakui** P2SL atau yayasan Korpri sebagai penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI.

2. Isu Hukum (*Legal Issues*)

Berangkat dari kasus posisi diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Laboratorium di UPI antara lain:

- a. Bagaimana legalitas penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UPI
- b. Bagaimana keberadaan dan kedudukan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Sekolah Laboratorium (P2SL) sebagai badan penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI.
- c. Bagaimana keberadaan Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) sebagai badan yang bertugas mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan pengembangan sekolah Laboratorium UPI.
- d. Bagaimana hubungan hukum antara P2SL dengan UPI dan KonsekuensiYuridisnya.

3. Sumber Hukum (*Source of Law*)

Sumber hukum yang dijadikan dasar atau landasan dalam *policy Brief* ini meliputi:

- a. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
- d. Permendikbud No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- e. PerMWA No 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI sebagaimana telah diubah terakhir dengan PerMWA No 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PerMWA No 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI.
- f. Peraturan Rektor UPI No. 4439/UN 40/HK/2019 tentang Badan Penyelenggara Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia.

4. Argumentasi Hukum (*Legal Arguments*)

a. **Legalitas penyelenggaraan Sekolah Laboratorium UPI.**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan berikut ini: 1) Pasal 16 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Pasal 60 ayat (2) PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan 3) Pasal 2 dan Pasal 7 Permendikbud No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; maka **penyelenggaraan Sekolah Laboratorium di UPI sah dan benar adanya menurut hukum** sepanjang yang diselenggarakan oleh P2SL (termasuk Yayasan Korpri), **kecuali** penyelenggaraan SMP Laboratorium di Kampus Cibiru **karena badan penyelenggaranya BPS merupakan unit kerja di UPI** bukan badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) PP No 66 Tahun 2010 di atas.

Sesuai dengan bunyi Pasal 60 ayat (2) PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa:

Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:

1. pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan
4. **masyarakat** yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain **yayasan, perkumpulan**, dan badan lain sejenis.

Fakta hukum menunjukkan bahwa **Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium di UPI telah sesuai dengan ketentuan di atas** yaitu dengan melalui badan penyelenggara berbentuk "**Perkumpulan**" (P2SL) atau "**Yayasan**" (Yayasan Korpri) **kecuali** yang diselenggarakan oleh **BPS**.

Mengingat Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI berbentuk "**Perkumpulan**" atau **Yayasan**, konsekuensi yuridisnya, maka entitas penyelenggara

Sekolah Laboratorium UPI adalah **badan hukum privat/Swasta** dan **bukan bagian atau unit kerja di UPI**.

b. **Keberadaan dan kedudukan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Sekolah Laboratorium (P2SL) sebagai badan penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI.**

Keberadaan dan kedudukan hukum P2SL (termasuk Yayasan Korpri) **sudah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, baik peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maupun ketentuan internal UPI yaitu Pasal 102 ayat (4) PerMWA No 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI yang mengatur, bahwa:

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), UPI membentuk **badan hukum** dan/atau kelembagaan lain sebagai unit pelaksana penunjang yang secara khusus berfungsi **sebagai badan penyelenggara sekolah laboratorium**.

P2SL (termasuk Yayasan Korpri) ini merupakan **'entitas sendiri'** dan bukan bagian atau unit kerja UPI. dan merupakan **badan hukum privat/swasta**.

c. **Keberadaan dan Kedudukan Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) sebagai badan yang bertugas mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan pengembangan sekolah Laboratorium UPI.**

Keberadaan dan kedudukan hukum BPS, **sepanjang tidak menyelenggarakan pendidikan** seperti halnya yayasan atau perkumpulan, **sudah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan** sebagaimana terdapat dalam ketentuan internal UPI yaitu Pasal 102 ayat (6) PerMWA No 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI yang mengatur, bahwa:

Untuk menjamin fungsi sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat membentuk badan dan/atau sebutan lainnya yang **bertugas mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan mengembangkan** sekolah laboratorium.

Berbeda dengan P2SL atau Yayasan Korpri, maka BPS **bukan dan tidak dapat berfungsi sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan** sebagaimana diatur dalam regulasi pada huruf a. Karena BPS adalah **unit kerja UPI** yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan mengembangkan sekolah laboratorium di UPI.

Saat ini nomenklatur Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) sesuai Pasal 3 ayat (7) huruf c Peraturan Rektor 045 Tahun 2020 tentang SOTK UPI **berubah** menjadi **"Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium"**

d. **Hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium dengan UPI dan Konsekuensi Yuridisnya.**

Sebagaimana kita pahami bahwa baik P2SL maupun UPI yang direpresentasikan melalui BPS, merupakan “**dua entitas yang berbeda**”. Pada satu sisi P2SL sebagai **badan hukum privat atau swasta** sedangkan UPI sebagai **hukum publik** dan BPS merupakan unit kerja di UPI, sehingga **perlu** ada konstruksi yuridis yang menunjukkan “**hubungan hukum**” antara P2SL dengan UPI. Hubungan hukum ini penting sekali karena dapat memunculkan akibat hukum bahwa:

- 1) P2SL **secara hukum merupakan bagian dari UPI**, dan
- 2) UPI melalui BPS **memiliki kewenangan** dalam mengelola dan mengembangkan sekolah laboratorium UPI maupun P2SL.

Dengan adanya hubungan hukum ini, maka segala pengelolaan dan pengembangan sekolah laboratorium UPI terutama dari sisi pembiayaan atau pemasukan/IGU bagi UPI **tidak menjadi permasalahan hukum atau dapat menjadi temuan.**

5. **Kesimpulan dan Rekomendasi (*Conclusions and Recommendations*)**

a. **Kesimpulan**

- 1) Keberadaan dan kedudukan hukum P2SL (termasuk Yayasan Korpri) **harus tetap ada dan diakui** karena P2SL (termasuk Yayasan Korpri) merupakan ‘Badan Penyelenggara Pendidikan’ yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini terkait penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu **upaya untuk dihapuskan** sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Audit MWA **belum bisa** dilaksanakan, **kecuali** telah disiapkan badan penyelenggara sekolah laboratorium dengan bentuk lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Keberadaan dan kedudukan hukum BPS UPI untuk menyelenggarakan pendidikan **seperti halnya** yayasan atau perkumpulan, untuk saat ini **belum memiliki kekuatan hukum** berdasarkan hukum positif di Indonesia. Sehingga BPS sebagai Badan Penyelenggara SMP Laboratorium Cibiru **harus ditinjau ulang dan diganti.**

- 2) Keberadaan dan kedudukan hukum BPS sebagai unit kerja di UPI **harus tetap ada dan diakui** karena BPS merupakan ‘Badan Pengelola dan Pengembangan Pendidikan’ yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan mengembangkan sekolah laboratorium UPI, dan **bukan** ‘Badan Penyelenggara Pendidikan’ seperti halnya P2SL.

Keberadaan dan kedudukan hukum BPS **telah sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku internal di UPI (*vide* Pasal 102 ayat (6) PerMWA No 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI).

- 3) Dalam konteks hubungan hukum:
 - a) Keberadaan **P2SL** sebagai **badan hukum** memiliki **kedudukan yang setara** dengan UPI sebagai PTN Badan Hukum
 - b) Posisinya **tidak terkait** secara langsung dengan UPI, serta **tidak ada konstruksi yuridis** yang menunjukkan **hubungan hukum** dengan UPI dan dapat **menempatkannya sebagai bagian** dari UPI.

b. Rekomendasi

- 1) Perlu segera **dibentuk Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI** yang memiliki konstruksi yuridis yang menunjukkan **hubungan hukum** dengan UPI dan dapat **menempatkannya sebagai bagian** dari UPI.
Dalam jangka pendek dapat segera membentuk **Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI** sebagai **pengganti** P2SL dengan menggunakan instrumen yuridis Peraturan MWA No 03/PER/MWA UPI/2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Yayasan Di Lingkungan UPI.
- 2) Perlu segera **mencabut** dan **mengganti** Peraturan Rektor No 4439/UN 40/HK/2019 tentang Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI karena **sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**, mengingat **dasar hukum pendelegasiannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh Pasal 12 Peraturan MWA No 03/PER/MWA UPI/2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Yayasan Di Lingkungan UPI.